



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0313/Pdt.G/2016/PTA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, semula sebagai Tergugat/ Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat, beralamat di Pandaan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2016 terdaftar di Pengadilan Agama Bangil tanggal 04 Agustus 2016, semula sebagai Penggugat/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0951/Pdt.G/2015/PA.Bgl. tanggal 13 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1437 Hijriyah. yang amarnya berbunyi;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0313/Pdt.G/2016/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2.-----Menetapkan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 2.1.---Sebidang tanah berukuran panjang sebelah selatan 34,40 m dan sebelah utara 32,86 m serta lebar sebelah barat 8,90 m dan sebelah timur 6,80 m, berdiri di atasnya sebuah rumah permanen yang terletak di Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara-----: Tanah milik P. Mugiadi;
 - Sebelah Timur-----: Saluran air;
 - Sebelah Selatan-----: Tanah P. Tohir;
 - Sebelah Barat-----: Jalanan;
 - 2.2. Satu bidang sawah yang terletak di Kabupaten Pasuruan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara-----: Tanah milik P. Hariyono;
 - Sebelah Timur-----: Tanah Drs. Suparman;
 - Sebelah Selatan-----: Saluran air desa
 - Sebelah Barat-----: Jalan desa
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2.1 tersebut di atas;
5. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2.2 tersebut di atas;
6. Menyatakan bahwa apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura (riil) maka seluruh obyek sengketa tersebut dijual lelang di muka umum, dan hasil penjualan dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;
7. Menetapkan bahwa sejumlah hutang yang ada di Bank Panin Pandaan adalah hutang pribadi Penggugat, tidak termasuk hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 0313/Pdt.G/2016/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;
9. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- 1.-----Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk sebagian;
- 2.-----Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.441.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tegugat hadir pada waktu putusan dibacakan, terhadap putusan tersebut Tergugat mengajukan banding sebagaimana ternyata dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 yang kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 30 Juli 2016;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding yang diterima di Pengadilan Agama Bangil pada tanggal 11 Juli 2016 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Juli 2016, dan Terbanding mengajukan kontra memori banding yang diterima di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 26 September 2016;

Bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) meskipun kepadanya telah diberitahukan sebagaimana ternyata dalam relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding yang diterima oleh Pembanding pada tanggal 21 Juli 2016, sedangkan Terbanding yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 4 Agustus 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan banding pada tanggal 27 Juni 2016, sedangkan putusan Pengadilan Agama Bangil a quo dibacakan pada tanggal 13 Juni 2016 dimana Tergugat hadir pada waktu pembacaan putusan, dengan demikian Tergugat mengajukan banding pada hari keempat

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0313/Pdt.G/2016/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas setelah putusan pengadilan tersebut dibacakan, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding terhadap putusan pengadilan Agama tersebut mengajukan keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pembanding dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak dijadikan alat pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara;
2. Bahwa Pembanding telah mengajukan lima orang saksi sesuai perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil, namun faktanya saksi tersebut tidak diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian dalam persidangan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0951/Pdt.G/2015/PA.Bgl. tanggal 13 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1437 Hijriyah., berita acara sidang, bukti-bukti, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan harta bersama yang pada pokoknya didasarkan atas dalil bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam perkawinan yang sah selama 3 tahun kemudian bercerai dan selama perkawinan telah memperoleh harta sebagai berikut:

- 1.-----Sebidang tanah hak milik, persil No. 69 Blok S.II Kohir No. 2269, luas $\pm 266 \text{ m}^2$, berdiri di atasnya sebuah rumah permanen, terletak di Kabupaten Pasuruan, dengan bukti Akta Jual beli Nomor 87/2013 tanggal 22 Maret 2013 di hadapan PPAT Hardi Wigiyantono, S.H., M.Hum, pembelinya atas nama Penggugat, dengan batas-batas

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 0313/Pdt.G/2016/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara-----: Tanah milik P. Mugiadi;
- Sebelah Timur-----: Saluran air;
- Sebelah Selatan-----: Tanah P. Tohir;
- Sebelah Barat-----: Saluran air;

Tanah tersebut dibeli oleh Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat namun pengurusan suratnya dilakukan sesudah terjadi perceraian, sedangkan rumahnya dibangun bersama Penggugat dan Tergugat, harta tersebut ditempati oleh Tergugat, sekarang menjadi jaminan hutang pada Bank Panin, dan Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan, dalam surat gugatan posita 3.a;

2. Tiga bidang tanah sawah yang terletak di Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Surat Letter C No. 1949 Persil No. 141 Kls II, luas 880 m² atas nama B. Kamah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara-----: Tanah Hak Hariyono;
- Sebelah Timur-----: Tanah Drs. H. Suparman;
- Sebelah Selatan-----: Saluran air desa
- Sebelah Barat-----: Jalan desa

Dua bidang tanah diantaranya telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat kepada PEMBELI, karyawan swasta beralamat di Kab. Pasuruan, sedangkan yang satu bidang dikuasai oleh orang tua Penggugat. Dalam surat gugatan posita 3.b;

3. Sebidang tanah yang terletak di Desa Sumbersuko Kidul Kec. Gempol yang dibeli oleh Penggugat pada tanggal 27 Desember 2010 dari Mbok Dama beralamat di Kemuning, Sumbersuko, Gempol, ukuran 7 m x 20 m seharga Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dalam surat gugatan posita 3.c;

4. Hutang pada Bank Panin Pandaan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), mohon ditetapkan sebagai hutang bersama, dalam surat gugatan posita 3.d;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menjawab gugatan sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi, oleh karena itu akan dipertimbangkan secara berurutan sebagai berikut;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0313/Pdt.G/2016/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak permohonan Sita Jaminan atas obyek gugatan angka 3.a karena sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui telah menikah secara sah dengan Penggugat dan berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0199/059/IV/2010 atas nama Samsul Komar dan Sulia Ulva yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, bukti P.2 berupa Akta Cerai Nomor 0450/AC/2013/PA.Bgl atas nama Sulia Ulva binti Salim dan Samsul Komar bin Kasto, bukti P. 3 berupa Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 166/Pdt.G/20123/PA.Bgl tanggal 19 Februari 2013, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berada dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 14 April 2010 sampai dengan tanggal 18 Maret 2013;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan harta obyek gugatan angka 3 a dijadikan jaminan hutang oleh Penggugat di Bank Panin Pandaan, dimana pada waktu Tergugat berada dalam penjara Penggugat telah melakukan pemalsuan data dengan membuat akta jual beli atas nama Penggugat atas pembelian tanah dan bangunan rumah obyek gugatan harta tersebut, terhadap hal ini Tergugat sudah mengajukan permohonan pembatalan pengurusan sertifikat yang mengatasmakan Penggugat sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Pembatalan Kepengurusan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Summersuko dan telah dikirimkan ke Notaris/ PPAT Pandaan Hardi Wigiyantono, S.H, M.Hum, dan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan serta ke Bank Panin Pandaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sesuai bukti P.7 berupa Perjanjian Kredit No: 98 tanggal 22 Maret 2013 antara Penggugat dengan Bank Panin Tbk, terbukti bahwa harta obyek gugatan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Desa Summersuko Kecamatan Gempol Kabupaten

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 0313/Pdt.G/2016/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 3 a telah dijadikan jaminan hutang pada Bank Panin yang dalam Perjanjian Kredit disebut Bank Panin Tbk di Surabaya – Cendana;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang menjadi jaminan Bank tidak lagi mutlak berada di bawah kekuasaan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu mengajukan gugatan terhadap harta tersebut merupakan gugatan yang belum waktunya diajukan (*premature*), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 400 K/AG/2014 tanggal 20 September 2014 yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa “Yudex facti keliru menyikapi adanya hutang yang jaminannya obyek sengketa dimana status obyek tidak lagi mutlak di bawah kekuasaan kedua belah pihak, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima”. Dengan demikian maka gugatan terhadap obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang diuraikan dalam posita gugatan angka 3 a harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa obyek gugatan berupa tiga bidang tanah sawah sebagaimana posita angka 3 b, Penggugat mendalilkan bahwa harta tersebut telah dijual kepada Pak Shodikin dengan harga sekitar Rp 80.000.000,00 sampai Rp 90.000.000,00, penyebutan harga tersebut tidak pasti sehingga sulit untuk menetapkan berapa nilainya, karena itu gugatan tersebut tidak jelas (*obscur libel*), maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap harta obyek gugatan berupa sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam posita 3.c, Penggugat mendalilkan harta tersebut telah dijual oleh Tergugat, namun Penggugat tidak menyebutkan berapa nilai jualnya, karena itu gugatan tersebut juga tidak jelas (*obscur libel*), maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan terhadap hutang pada Bank Panin Pandaan sebagaimana diuraikan dalam posita 3.d, Tergugat Rekonvensi menolak atas dalil hutang tersebut dilakukan tidak sepengetahuan Tergugat Rekonvensi. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, dan ternyata dilakukan oleh Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat sehingga tidak terbukti sebagai hutang bersama, maka pertimbangan tersebut diambil alih

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0313/Pdt.G/2016/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding, namun amar putusannya perlu diperbaiki;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menggugat sebagai berikut:

1. Ganti rugi atas seluruh harta milik Penggugat Rekonvensi yang telah dihabiskan, dijual, digelapkan dan dipalsukan datanya oleh Tergugat Rekonvensi dengan total kerugian sebesar Rp 3.482.000.000,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah), berupa:

1.1.- Tanah dan rumah yang dijadikan jaminan di Bank Panin Pandaan, kerugian materiil sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), immaterial sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

1.2.- BPKB sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. N 3431 VO tahun 2009 dan BPKB Mobil Mitsubishi T 120 Pick Up yang dijadikan sebagai jaminan hutang oleh Tergugat Rekonvensi, kerugian materiil sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), immaterial sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

1.3.-----Satu unit mobil Honda tahun 2006 milik Penggugat Rekonvensi dan satu unit mobil Honda tahun 2006 milik Penggugat Rekonvensi yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi, kerugian materiil sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), immaterial sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

1.4.-Uang DP rumah di Kecamatan Gempol sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi dari Pembeli dan pinjaman uang kepada Penggugat Rekonvensi yang digunakan untuk biaya awal pembangunan tempat gilingan padi milik Tergugat Rekonvensi di Desa Sumbersuko Lor Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), kerugian materiil sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), immaterial sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

1.5.----Dana milik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dijadikan modal Koperasi milik

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 0313/Pdt.G/2016/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi sesuai Surat Perjanjian Penyertaan Modal Koperasi No.01 tertanggal 5 Nopember 2010, kerugian materiil sebesar Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), immaterial sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

1.6.-----Uang sejumlah Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang diambil dari rekening PERUSAHAAN milik Penggugat Rekonvensi, dengan kerugian materiil sebesar Rp 65.000.000, dan immaterial sebesar Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

1.7.Uang sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dari Bpk Budiman Kenjeran Surabaya untuk jasa pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi, kerugian materiil sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan immaterial sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

1.8.-----Uang sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dari PERUSAHAAN Pandaan untuk jasa pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi, kerugian materiil sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan immaterial sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

1.9.-----Uang sejumlah Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang diambil lewat ATM BCA dari rekening milik Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi menjalani hukuman di Rumah Tahanan Bangil, kerugian materiil sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan immaterial sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

1.10.Buku Rekening, KTP, SIM dan ijazah Penggugat Rekonvensi yang telah diambil oleh Tergugat Rekonvensi;

2.-----Harta bersama berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen terletak di Perumahan The Taman Dayu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mengenai ganti rugi sebagaimana diuraikan di atas, sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0313/Pdt.G/2016/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut tidak termasuk dalam kewenangan peradilan agama, oleh karena itu Pengadilan Agama harus menyatakan tidak berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama berupa tanah dan rumah di Perumahan The Taman Dayu, Tergugat Rekonversi membantah atas dalil bahwa Penggugat Rekonversi dan Tergugat Rekonversi tidak pernah membeli rumah tersebut, adapun Tergugat Rekonversi tinggal di rumah dimaksud karena mengontrak, sedangkan Penggugat Rekonversi tidak mengajukan bukti apapun, oleh karena itu gugatan tersebut telah nyata tidak terbukti, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0951/Pdt.G/2015/PA.Bgl. tanggal 13 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1437 Hijriyah tidak dapat dipertahankan seluruhnya, sehingga harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengadili sendiri yang amarnya dituangkan dalam diktum putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

-----Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

-----Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0951/Pdt.G/2015/PA.Bgl. tanggal 13 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1437 Hijriyah.

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 0313/Pdt.G/2016/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menolak gugatan Penggugat posita 3.d mengenai hutang pada Bank Panin Pandaan;

-----Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selebihnya;

DALAM REKONVENSI

-----Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili gugatan ganti rugi;

-----Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

-----Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 2.441.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

-Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1438 Hijriyah oleh Dra. Hj. Zulaecho, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Syahril, S.H, M.H dan Drs. H. Damanhuri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Yulianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Zulaecho, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0313/Pdt.G/2016/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Syahril, S.H, M.H

Drs. H. Damanhruri, S.H

Panitera Pengganti,

Hj. Yuliati, S.H

Perincian biaya perkara

- | | | |
|--------------------|------|-----------------|
| 1. Pemberkasan ATK | : Rp | 139.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp | 150.000,00 |

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 0313/Pdt.G/2016/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)